

DINAS KEHUTANAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEHUTANAN TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015:
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama:
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
 - 6. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
 - 7. Peraturan Gubernur Nomor 280 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta;
 - 8. Peraturan Gubernur Nomor 295 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

UTAMA (IKU) DINAS KEHUTANAN TAHUN 2018-2022

KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Penetapan Indikator Kinerja Utama

Tahun 2018-2022 Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimanad dimaksud dalam diktum KESATU

merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran

strategis Dinas Kehutanan;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan unit kerja Dinas Kehutanan

untuk menyusun:

1. Rencana kerja dan anggaran;

2. Penetapan kinerja;

3. Laporan kinerja;

Evaluasi kinerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2018

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI DAERAH KUUSUS IBUKOTA JAKARTA

> Djafar Muchlisin, S.Sos., M.Si NIP 19680519 198902 1 001

Lampiran:

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

DKI Jakarta

Nomor

Tanggal

:131 Tahun 2018 :10 September 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEHUTANAN PROVINSI DKI JAKARTA 2018-2022

No	Sasaran Strategis	IKU	Satuan		Tai	Definisi Operasional			
				2018	2019	2020	2021	2022	1
1	Terwujudnya tata kelola organisasi Dinas Kehutanan yang transparan dan akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan pemakaman	%	80	82	83	85	87	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di bidang pemakaman
2	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi	Fauna	2142	2152	2162	2172	2182	Peningkatan jumlah fauna melalui kegiatan konservasi
3	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Penambahan jumlah flora yang dikonservasi	Flora	52753	52773	52793	52813	52833	Peningkatan jumlah flora melalui kegiatan konservasi
4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penambahan rasio RTH hutan	%	0,0085	0,0115	0,0115	0,0115	0,0115	Penambahan luas RTH hutan melalui pembebasan lahan, selanjutnya dilakukan

No	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target Kinerja					Definisi Operasional
				2018	2019	2020	2021	2022	Sporasional
							}		pembangunan RTH hutan
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penambahan rasio RTH taman	%	0,044	0,019	0,019	0,019	0,019	Penambahan luas RTH taman melalui pembebasan lahan, selanjutnya dilakukan pembangunan RTH taman
6	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penambahan rasio RTH makam	%	0,014	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	Penambahan luas RTH makam melalui pembebasan lahan, selanjutnya dilakukan pembangunan RTH makam

•